RANCANGAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5694);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp 2.048.029.834.932,00		
b. Bertambah	Rp 39.525.829.891,30		
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp	2.087.555.664.823,30
2. Belanja			
a. Semula	Rp 2.259.749.834.932,00		
b. Berkurang	Rp (9.961.060.789,53)		
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp	2.250.058.774.142,47
Defisit setelah perubahan		Rp	49.216.890.680,83
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp 219.250.000.000,00		
2) Berkurang	Rp (48.246.690.680,83)		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp	171.003.109.319,17
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp 7.530.000.000,00		
2) Bertambah	Rp 970.000.000,00		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp	8.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp	162.503.109.3119,17
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp 264.052.715.555,00		
2) Bertambah	Rp 15.928.742.096,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp	279.981.457.651,30
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp1.391.339.674.000,00		
2) Bertambah	Rp 20.251.926.639,00		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp	1.411.591.600.639,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp 39.637.445.377,00		
2) Bertambah	Rp 3.345.161.156,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp	395.982.606.533,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah :
   1) Semula Rp 64.340.000.000,00
   2) Bertambah Rp 0,00
   Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 64.340.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah :
   1) Semula Rp 42.934.050.355,00
   2) (Berkurang) Rp (2.612.099.620,00)
   Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 40.321.950.735,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
   1) Semula Rp 4.254.316.000,00
   2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 4.254.316.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
   1) Semula Rp 152.524.349.200,00
   2) Bertambah Rp 18.540.841.716,00
   Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 171.065.190.916,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :
   1) Semula Rp 88.433.197.000,00
   2) Bertambah Rp 20.850.788.639,00
   Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 109.283.985.639,00

b. Dana Alokasi Umum:
   1) Semula Rp 972.852.929.000,00
   2) Berkurang Rp 0,00
   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 972.852.929.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:
   1) Semula Rp 330.053.548.000,00
   2) (Berkurang) Rp (598.862.000,00)
   Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 329.454.686.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pendapatan hibah
   1) Semula Rp 77.727.000.000,00
   2) Bertambah Rp 4.512.587.800,00
   Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 82.239.587.800,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
   1) Semula Rp 107.963.039.377,00
   2) Berkurang Rp (840.713.644,00)
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 107.122.325.733,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
   1) Semula Rp 199.055.106.000,00
   2) (Berkurang) Rp (326.713.000,00)
   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 198.728.393.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
   1) Semula Rp 7.892.300.000,00
   2) Bertambah Rp 0,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 7.892.300.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
a. Belanja Tidak Langsung:
   1) Semula Rp1.270.906.229.873,00
   2) Bertambah Rp 16.205.284.289,76
   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 1.287.111.514.162,00
b. Belanja Langsung:
   1) Semula Rp 988.843.605.059,00
   2) Bertambah Rp (25.896.345.079,29)
   Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 962.947.259.979,71

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
a. Belanja Pegawai:
   1) Semula Rp 730.256.671.711,00
   2) Bertambah Rp 15.369.658.289,79
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 745.626.330.000,00
b. Belanja Hibah:
   1) Semula Rp 118.442.066.000,00
   2) (Berkurang) Rp (10.295.254.179,00)
   Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 117.404.266.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial:
   1) Semula Rp 53.289.675.000,00
   2) Bertambah Rp (1.479.861.000,00)
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 51.809.814.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa:
   1) Semula Rp 5.001.076.206,00
   2) Bertambah Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp 5.001.076.206,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
   1) Semula Rp 361.916.740.956,00
   2) Bertambah Rp 3.353.287.000,00
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp 365.270.027.956,00
f. Belanja Tidak Terduga:
   1) Semula Rp 2.000.000.000,00
   2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai:
   1) Semula Rp 47.725.355.074,00
   2) Bertambah) Rp 4.190.109.229,00
   Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 51.915.464.303,00
b. Belanja Barang dan Jasa:
   1) Semula Rp 583.099.031.814,00
   2) Bertambah Rp 5.885.844.098,91
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 588.984.875.912,91
c. Belanja Modal Tanah:
   1) Semula Rp 9.168.250.000,00
   2) (Berkurang) Rp (292.000.000,00)
   Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp 8.876.250.000,00
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
   1) Semula Rp 81.827.093.664,00
   2) Bertambah Rp 5.716.553.857,00
   Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp 87.543.647.521,00
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
   1) Semula Rp 115.276.681.418,00
   2) (Berkurang) Rp (21.829.651.605,00)
   Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 93.447.029.813,00
f. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
   1) Semula Rp 127.462.959.893,00
   2) (Berkurang) Rp (20.358.105.200,00)
   Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan Rp 107.104.854.693,00
g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
   1) Semula Rp 17.609.162.196,00
   2) Bertambah Rp 495.131.540,00
   Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 18.104.293.736,00
h. Belanja Modal Aset Lainnya:
   1) Semula Rp 6.675.071.000,00
   2) Bertambah Rp 295.773.000,00
   Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp 6.970.844.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
   1) Semula Rp 219.250.000.000,00
   2) Berkurang Rp (48.246.890.680,83)
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 171.003.109.319,17
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
   1) Semula Rp 7.530.000.000,00
   2) Bertambah Rp 970.000.000,00
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:

1) Semula	Rp	183.000.000.000,00		
2) Berkurang	Rp	(48.246.890.680,83)		
Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp	134.753.109.319,17

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp	35.000.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	35.000.000.000,00

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula	Rp	1.250.000.000,00		
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp	1.250.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	7.530.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	970.000.000,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp	8.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal

Plh. BUPATI LUMAJANG

Drs. GAWAT SUDARMANTO

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR :
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :